



**PEMERINTAHAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN**  
**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN EMPAT LAWANG**  
**NOMOR : 421.1/08/B/DIKBUD/2017**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) "DAHLIA"**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA" Kecamatan Lintang Kanan Nomor : 420/15/P.DLA/DIKBUD/2017 Tanggal 12 Januari 2017 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lintang Kanan nomor : 420/15/UPTD.LK/DIKBUD/ /2017 Tanggal 12 Januari 2017.

MENIMBANG

- a. Bahwa permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan izin operasional PAUD.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD "DAHLIA" Kec.Lintang Kanan Tipe C dari Tanggal 15 Januari 2017 s/d 15 Januari 2018 untuk menyelenggarakan PAUD tersebut.
- : Dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD "DAHLIA"
- b. Ketua Pengelola : NILIS SUMARTI
- c. Alamat : Desa Lubuk Cik Kec.Lintang Kanan Kab. Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "DAHLIA" Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan PAUD "DAHLIA" wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Taam dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 17 Februari 2017  
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Empat Lawang  
Kabid PAUDNI Dan FNF



RUMIYADI, S.Pd.M.Pd  
NIP. 19660707 198804 1001

Tembusan :

- 1. UPTD Pendidikan Kec. Lintang Kanan
- 2. Arsip